****

KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR

SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN (SMA/MA/SMK/MAK)

PAKET KEAHLIAN : FARMASI KLINIK DAN KOMUNITAS

MATA PELAJARAN : PERUNDANG-UNDANGAN KESEHATAN

KELAS : X

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JAKARTA, 2016

KELAS : X

Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi, yaitu (1) kompetensi sikap spiritual, (2) sikap sosial, (3) pengetahuan, dan (4) keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Rumusan kompetensi sikap spiritual yaitu, “Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya”. Sedangkan rumusan kompetensi sikap sosial yaitu, “Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”. Kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (*indirect teaching*) yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah, dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik.

Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung, dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut.

|  |  |
| --- | --- |
| KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) | KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN) |
| Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah | Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif,dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung |
| KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR |
| * 1. Menerapkan hierarki perundang-undangan kesehatan dan kefarmasian, serta bagan organisasi institusi kesehatan | 4.1. Menggunakan hierarki perundang-undangan kesehatan dan kefarmasian, serta organisasinya di institusi kesehatan sebagai acuan kerja |
| * 1. Menerapkan peraturan tentang tenaga kesehatan, pekerjaan kefarmasian dan unit pelayanan kefarmasian | 4.2. Menggunakan peraturan tentang tenaga kesehatan, pekerjaan kefarmasian dan unit pelayanan kefarmasian sebagai acuan kerja |
| * 1. Memahami obat berdasarkan perundang-undangan | * 1. Melakukan pengelompokkan obat berdasarkan undang-undang |
| * 1. Memahami narkotika dan psikotropika serta penyalahgunaannya berdasarkan undang-undang | * 1. Melakukan pengelompokkan narkotika dan psikotropika serta penyalahgunaannya berdasarkan undang-undang |
| * 1. Memahami kosmetika, alat kesehatan dan PKRT berdasarkan undang-undang | * 1. Melakukan pengelompokkan kosmetika, alat kesehatan dan PKRT berdasarkan undang-undang |
| * 1. Memahami bahan berbahaya bagi mahkluk hidup berdasarkan undang-undang | * 1. Melakukan pengelompokkan bahan berbahaya bagi makhluk hidup berdasarkan undang-undang. |
| * 1. Memahami pangan dan bahan tambahan pangan berdasarkan undang-undang | * 1. Melakukan pengelompokkan pangan dan bahan tambahan pangan berdasarkan undang-undang |
| * 1. Menganalisis pendistribusian obat sesuai dengan CDOB | * 1. Melakukan pemeriksaan alur pendistribusian obat sesuai dengan CDOB |
| * 1. Menerapkan produksi sediaan obat sesuai dengan CPOB | * 1. Mengidentifikasi CPOB sebagai acuan kerja |
| 3.10. Memahami obat generik dan obat esensial | 4.10. Melakukan pengelompokan obat generik dan obat esensial |